



PUTUSAN

Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Ikbal alias Ikbal bin Rahmad
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rawa Malang RT.09/RW.10 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polsek Kepulauan Seribu sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1069/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr., tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penetapan Majelis Hakim Nomor.
1069/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 9 September 2019 tentang Hari
Sidang;

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD IKBAL Alias IKBAL Bin RAHMAD
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu" sebagaimana dalam
dakwaan kesatu melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar
Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair . 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa : 2 (Dua) plastik klip bening yang berisi masing-
masing 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu
dengan berat netto seluruhnya 0,2404 gram 1 (satu) unit Handphone merk
Nokia 3 warna Hitam dengan No.Sim 089998349490 Dirampas untuk
dimusnahkan.;
4. Agar terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima) ribu
rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut,
terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon
keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum
karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMAD IKBAL Alis IKBAL Bin RAHMAD pada hari
Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada
waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih
dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di di depan SMP

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266 Jakarta, Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2019, terdakwa MUHAMAD IKBAL Alis IKBAL Bin RAHMAD menghubungi saudara FAJAR (belum tertangkap) menggunakan handphone untuk minta kerjaan jualan sabu, selanjutnya terdakwa diminta transfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar diberikan narkotika, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diberikan 2 (dua) plastik bening yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto total keseluruhan 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram oleh orang suruhan saudara FAJAR bertempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib bertempat di sekitar Jalan Rawa Malang Kel. Semper Timur, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta, saksi BAMBANG MARDIANTO, saksi IVAN KAERSEN dan saksi ADVIS DACHI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Rawa Malang Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, kemudian saksi BAMBANG MARDIANTO, saksi IVAN KAERSEN dan saksi ADVIS DACHI melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi BAMBANG MARDIANTO, saksi IVAN KAERSEN dan saksi ADVIS DACHI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD IKBAL Alis IKBAL Bin RAHMA serta melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan adanya barang bukti berupa 2 plastik klip bening yang berisi masing-masing 1 (satu) klip bening berisikan klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram yang berada di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3 warna Hitam dengan SIM : 08998349490 yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna penyelidikan lebih lanjut;

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2890/NNF/2019 pada tanggal 30 Juli 2019, Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI, S.Si, M. Farm yang diketahui oleh Sodik Pratomo.S.Si., M.Si, (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2404 gram
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD IKBAL Alis IKBAL Bin RAHMAD pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Malang Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi BAMBANG MARDIANTO, saksi IVAN KAERSEN dan saksi ADVIS DACHI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Rawa Malang Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, kemudian saksi BAMBANG MARDIANTO, saksi IVAN KAERSEN dan saksi ADVIS DACHI melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi BAMBANG MARDIANTO, saksi IVAN KAERSEN dan saksi ADVIS DACHI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD IKBAL Alis IKBAL Bin RAHMA serta melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan adanya barang bukti berupa 2 plastik klip bening yang berisi

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 1 (satu) klip bening berisikan klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram yang berada di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3 warna Hitam dengan SIM : 08998349490 yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna penyelidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2890/NNF/2019 pada tanggal 30 Juli 2019, Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI, S.Si, M. Farm yang diketahui oleh Sodik Pratomo.S.Si., M.Si, (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2404 gram
Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IVAN BUDHI KARSENNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan Rawa Malang Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama BAMBANG MARDIANTO, dan saksi ADVIS DACHI;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 2 plastik klip bening yang berisi masing-masing 1 (satu) klip bening berisikan klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram yang berada di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3 warna Hitam dengan SIM : 08998349490 yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Fajar
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan, untuk terdakwa jual dengan harga perpaketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ADVIS DACHI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan Rawa Malang Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama BAMBANG MARDIANTO, dan saksi IVAN BUDHI KARSENTO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 2 plastik klip bening yang berisi masing-masing 1 (satu) klip bening berisikan klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram yang berada di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu)

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Nokia 3 warna Hitam dengan SIM : 08998349490 yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Fajar
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan, untuk terdakwa jual dengan harga perpaketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan Rawa Malang Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 2 plastik klip bening yang berisi masing-masing 1 (satu) klip bening berisikan klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram yang berada di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3 warna Hitam dengan SIM : 08998349490 yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Fajar
- Bahwa narkoba tersebut untuk terdakwa jual dengan harga perpaketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip bening yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2404 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 3 warna hitam dengan Nomor Simcard 089998349490 dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan Rawa Malang Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 2 plastik klip bening yang berisi masing-masing 1 (satu) klip bening berisikan klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram yang berada di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3 warna Hitam dengan SIM : 08998349490 yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Fajar
- Bahwa narkoba tersebut untuk terdakwa jual dengan harga perpaketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2890/NNF/2019 pada tanggal 30 Juli 2019, Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI, S.Si, M. Farm yang diketahui oleh Sodik Pratomo.S.Si., M.Si, (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2404 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut, yaitu dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhamad Ikbal alias Ikbal bin Rahmad yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 2 plastik klip bening yang berisi masing-masing 1 (satu) klip bening berisikan klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram yang berada di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



warna Hitam dengan SIM : 08998349490 yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Fajar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkoba sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkoba Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan Rawa Malang Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 2 plastik klip bening yang berisi masing-masing 1 (satu) klip bening berisikan klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram yang berada di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan SIM : 08998349490 yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2019, Terdakwa menghubungi saudara Fajar menggunakan handphone untuk minta kerjaan jualan sabu, selanjutnya terdakwa diminta transfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar diberikan narkoba, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diberikan 2 (dua) plastik bening yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto total keseluruhan 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram oleh orang suruhan saudara Fajar bertempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang

Menimbang, bahwa narkoba tersebut untuk terdakwa jual dengan harga perpaketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2890/NNF/2019 pada tanggal 30 Juli 2019, Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI, S.Si, M. Farm yang diketahui oleh Sodik Pratomo.S.Si., M.Si, (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2404 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip bening yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2404 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 3 warna hitam dengan Nomor Simcard 089998349490, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ikbal alias Ikbal bin Rahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip bening yang berisi masing-masing 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,2404 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 3 warna hitam dengan Nomor Simcard 089998349490, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, dan Sutedjo Bomantoro, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Rachman Rajasa, SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.